

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



S A B I N A N

## BUKU TANAH

HAK : Milik No. 57

PROPINSI : Sumatera Selatan

KABUPATEN/KOTAMADYA : Musi Rawas

KECAMATAN : Muara Peliti

D E S A / K E L U R A H A N : Pagar Muara Peliti

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

MUSI RAWAS

DAFTAR ISIAN 208  
No. 78 /1992

DAFTAR ISIAN 307  
No. 104 /1992

04 · 10 · 03 · 10 · 1 · 00057

alamat :

a) HAK : Milik  
No. : 57  
Desa : Pasar Muara Belit

f) NAMA PEMEGANG HAK  
" HILMI, MZ ; M. DINA ; AHMAD SOBRI ; AIDIT T  
KARAYADI SELAKU HADEIR TANAH WAKAF WUK  
MESJID ASSAGUMAJAH "

b) NAMA JALAN/PERSIL

c) ASAL PERSIL

1. Konversi
2. Pemberian hak
3. Pemisahan
4. Penggabungan

g) PEMBUKUAN

Lubuk Linggau ..... Tgl. 27 April 1992

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
Musi Rawas

HA

SALOEEN SARAGIH

NIP 010023381.-

d) SURAT KEPUTUSAN

Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi  
Sumatera Selatan.  
Tanggal 14 Desember 1991.  
Nomor : 520.1/1153/26/1991.

Uang pemasukan/biaya administrasi

Rp. 4.500.-

Lamanya hak berlaku


Berakhirnya hak

Tgl.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Lubuk Linggau ..... Tgl. 27 April 1992.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
Musi Rawas



NIP 010023381.-

e) SURAT UKUR  
GAMBAR SITUASI

Tgl. 29 - 11 - 1991.

No. 12.099/1991.

Luas : 850.M2

i) PENUNJUK

Hal lain-lain : .....

Daftar Isian 302 tgl. .... 1991 ..... No. ....

Daftar Isian 307 tgl. .... 1991 ..... No. ....

Lubuk Linggau, Tgl. 27.11.1991

UNTUK SERTIPIKAT

Lubuk Linggau, Tgl. 27.11.1991

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya

Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya

Musi Rawas,



LOEDIN SARAGIH

ttd

BUSRONI JAIMUN, SH

NIP 010 023 381

NIP 010 073 815

Pemisahan

Lihat surat-ukur  
gambar situasi


Penggabungan  
Pengganti

Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomer			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur gambar situasi Nomor ..... /19..... Nomor hak .....

PERBANDINGAN 1 : ..... 500.-



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

04.10.03.10.1.00057

Nomor hak : 10.57

# SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 12099 / 19.21.-

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Selatan .

Kabupaten/Kotamadya : Musi Rawas .

Kecamatan : Muara Beliti .

Desa/Kelurahan : Muara Beliti .-

Peta : PRONA Desa Muara Beliti .-

Lembar : 1.- Kotak : F / 3.- Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Fekarangan, diartinya berdiri sebuah Pangunan Masjid -  
- Assasunajah yang Permanent .-

Tanda tanda batas : Kayu, I S/d IV, semua berada dibatas .-

Yang Minta Ukur : HILMI.MZ, bertindak Untuk dan atas nama MADZIR Desa Muara Beliti

Luas : 850 M<sup>2</sup> ( Delapan ratus lima puluh meter persegi ).-

Penunjukan dan penetapan batas : Achmad Sobri ( Pemilik asal ).-



# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal duria, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
  - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—